

PENDATAAN TENAGA HONORER

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 224 TAHUN 2010

2010

PEDOMAN PENDATAAN TENAGA HONORER

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan laporan dari berbagai daerah dan pengaduan Tenaga Honorer yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta kepada DPR masih terdapat Tenaga Honorer yang memenuhi syarat sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2007; Untuk kelancaran pelaksanaan pendataan Tenaga Honorer, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pendataan Tenaga Honorer.

- **Dasar Hukum** : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003; PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2007; Keputusan Kepala BKN No. 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; Peraturan Kepala BKN

No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

-

- Pergub ini mengatur tentang:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Prinsip Pendataan Tenaga Honorrer;
 3. Jenis dan Kriteria Tenaga Honorrer;
 4. Proses Pendataan;
 5. Pembiayaan;
 6. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 20 Desember 2010.